



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN GALESONG UTARA
KABUPATEN TAKALAR

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. GALESONG UTARA

Nomor : 124 /UPTD4/TU/2012

Tentang

Mendirikan/menyelenggarakan
Sekolah dasar

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Lembaga Pendidikan SD NEGERI 86 AENG TOWA Nomor : 08/UPTD-1/SD.02/2012 Perihal : Permohonan izin Operasional : SD NEGERI 86 AENG TOWA KABUPATEN TAKALAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di kabupaten takalar, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien
b. untuk maksud butir A tersebut diatas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian sekolah maupun kondisi lapangan perlu memberi izin untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien

Mengingat : 1. UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
2. Perda nomor 9 tahun 2000 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana daerah
3. Perda Nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi pangkat
4. Keputusan Bupati Takalar Nomor : 776 tahun 2002 tanggal 21 Desember 2002, tentang tata cara pendirian sekolah di kab. takalar

**MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENDIRIKAN / MENYELENGGARAKAN
SEKOLAH DASAR**

Kepada :
Pertama : a. Nama Sekolah : SD Negeri 86 Aeng Towa
b. Alamat Sekolah : Jalan Aeng Towa
kedua : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (Enam) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada dinas pendidikan kabupaten takalar dan UPTD setempat serta memberi laporan tiap bulan.
Ketiga : surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu satu tahun lembaga ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku
Keempat : Surat izin ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan juni 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat keliruan akan dibatalkan sebagaimana mestinya

Bantolabang, 06 Juni 2012

Kepala UPTD Dikpora Kec. Galesong Utara

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Takalar.

2. Camat Galesong Utara.

H. Saiful Hudaqillah, M.Pd
NIP.19581231 198203 1 266